



**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA**

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO  
SERTIFIKAT STANDAR : 22062301011130001**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Sertifikat Standar kepada Pelaku Usaha berikut ini:

- |  |  |
|--|--|
| 1. Nama Pelaku Usaha                                     | : CV GHAFAR FARM BERSAUDARA  |
| 2. Nomor Induk Berusaha (NIB)                            | : 2206230101113  |
| 3. Alamat Kantor   | : Jorong Ketinggian, Desa/Kelurahan Sarilamak, Kec. Harau, Kab. Lima Puluh Kota, Provinsi Sumatera Barat,<br>Kode Pos: 26271 |
| 4. Status Penanaman Modal                                | : PMDN   |
| 5. No. Telepon   | : 081218643900   |
| 6. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : 10110 - Kegiatan Rumah Potong Dan Pengepakan Daging Bukan Unggas   |
| 7. Lokasi Usaha  | : Jorong Ketinggian, Desa/Kelurahan Sarilamak, Kec. Harau, Kab. Lima Puluh Kota, Provinsi Sumatera Barat,<br>Kode Pos: 26271 |
| 8. Status  | : Belum terverifikasi  |

Lampiran Sertifikat Standar ini memuat daftar persyaratan dan/atau kewajiban sesuai dengan kode KBLI Pelaku Usaha dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Sertifikat Standar yang dimaksud. Pelaku Usaha dengan Sertifikat Standar tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan tanggal: 22 Juni 2023

**a.n. Bupati Lima Puluh Kota  
Kepala DPMPTSP Kabupaten Lima Puluh Kota,**



**Ditandatangani secara elektronik**

Dicetak tanggal: 22 Juni 2023

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA**

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO  
LAMPIRAN  
SERTIFIKAT STANDAR : 22062301011130001**

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha, persyaratan dan/atau kewajiban:

Kode KBLI	Judul KBLI	Klasifikasi Risiko	Persyaratan dan/atau Kewajiban	Bukti Pemenuhan	Lembaga Verifikasi	Masa Berlaku
10110	Kegiatan Rumah Potong Dan Pengepakan Daging Bukan Unggas	Menengah Tinggi	<p>Persyaratan:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Memenuhi persyaratan standar Nomor Kontrol Veteriner (NKV)</li></ul> <p>Kewajiban:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Pemenuhan Komitmen untuk izin usaha RPH berupa pernyataan mempunyai tenaga: Dokter hewan sebagai pelaksana dan penanggung jawab teknis kesehatan masyarakat veteriner; Pemeriksa daging; dan Juru Sembelih Halal.</li><li>- Pemenuhan komitmen untuk penerapan jaminan keamanan produk hewan (NKV).</li><li>- Wajib memenuhi standar NKV Level I untuk unit usaha yang produknya akan diekspor.</li><li>- Wajib memenuhi standar NKV minimal Level II untuk unit usaha yang produknya akan dilalulintaskan antar provinsi.</li><li>- Memiliki layout/desain bangun.</li><li>- Memiliki rancangan sistem pengelolaan limbah.</li><li>- Pelaporan maksimal 5 tahun</li></ul>	Belum terverifikasi	Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha

1. Dengan ketentuan bahwa Sertifikat Standar tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
3. Verifikasi pemenuhan persyaratan Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Sertifikat Standar tersebut.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.